



Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana

Agung Sudaryanto¹, Basri,² and Johny Krisnan³ 

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

 E-mail: Johny@ummgl.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/10100>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18-05-2023

Revised: 20-06-2023

Accepted: 27-07-2023

Keywords

Investigation

Disability

Victims of Crime

ABSTRACT

People with disabilities generally still face problems in getting sufficient attention in society. This situation has an impact on their treatment in the legal context. The purpose of this study is to find out the problems of investigation into legal subjects with disabilities as victims of acts in the Legal Area of the Magelang Police. The research method used is normative-empirical. Sources of data obtained from interviews and literature study. The results of the study show that legal processes involving disabilities in Magelang Regency are processed in accordance with applicable legal regulations. The first stage is carried out with restorative justice whenever possible. If the process continues, the next stage is the initial evidence gathering. Collection of one Witness and one valid evidence, and proof of *postmortem et repertum*. Obstacles to problems in investigations when disability becomes a crime so that it is not revealed are due to the factor of legal substance which is one of the obstacles to the ineffectiveness of legal protection efforts for persons with disabilities who are in conflict with the law. The structural factor is that the police still pay little attention to legal assistance to persons with disabilities in Magelang Regency.

ABSTRAK

Kata Kunci

Penyidikan

Disabilitas

Korban Tindak Pidana

Penyandang disabilitas umumnya masih menghadapi permasalahan dalam mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Situasi ini berdampak pada perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan penyidikan terhadap subjek hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindak di Wilayah Hukum Polres Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum yang melibatkan disabilitas di Kabupaten Magelang diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahap pertama dilaksanakan dengan *restorative justice* bila dimungkinkan. Jika proses berlanjut maka tahapan yang selanjutnya yaitu pengumpulan bukti permulaan. Pengumpulan satu saksi dan satu alat bukti yang sah, dan pembuktian *visum et repertum*. Hambatan permasalahan dalam penyidikan ketika disabilitas yang menjadi tindak pidana sehingga tidak terungkap dikarenakan faktor substansi hukumnya yang menjadi salah satu kendala belum efektifnya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Faktor struktur yaitu pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas umumnya masih menghadapi masalah dalam mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Situasi ini berdampak pada perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum. Keterbatasan yang dialami seringkali membuat mereka rentan terhadap pelecehan, pengucilan, dan diskriminasi selama proses hukum. Akibatnya, hak-hak mereka seperti nilai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan, sulit terpenuhi dan terlihat sebagai sesuatu yang sulit dicapai.¹

Proses pemeriksaan terhadap individu dengan disabilitas masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya fasilitas yang memadai, termasuk fasilitas bangunan, penerjemah bahasa, serta dukungan psikologis. Berdasarkan pengesahan regulasi UU No. 31/2014 yang mengubah UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa aspek utama yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya jaminan perlindungan dan pemenuhan bagi saksi dan korban serta elemen pendukung lainnya.

Penelitian dari Anwar (2017) terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, menyebutkan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual terutama pada pasca putusan di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan belum terpenuhi secara hukum dengan berbagai faktor penghambat.² Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofiah (2017), yang mengkaji harmonisasi hukum sebagai upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini yaitu akses layanan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang masih sangat terbatas dan bahkan ada yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti stigma negatif, dianggap tidak cakap hukum, diragukan kesaksiannya, juga ketiadaan fasilitas penerjemah pada proses kesaksian di pengadilan³.

Salah satu kasus di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi kaum difabel tuna rungu yaitu minimnya dukungan yang memadai terhadap Bunga, pelajar putri Sekolah Luar Biasa di Sukoharjo yang menjadi korban pelecehan seksual dari pengajar di sekolah tersebut. UU No.13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, di Pasal 3 dinyatakan bahwa “Perlindungan Saksi dan Korban didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap nilai dan kehormatan manusia, terciptanya rasa aman, keadilan, tidak adanya diskriminasi, dan kepastian hukum”. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti yang sah. Ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Penyandang disabilitas memiliki risiko tinggi menjadi korban tindak kejahatan, terutama jika mereka adalah perempuan dengan usia yang masih tergolong anak.⁴ Banyak kasus kejahatan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas perempuan anak di Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Magelang. Masyarakat di daerah pedesaan Kabupaten Magelang cenderung kurang memahami penanganan kasus pidana yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban.

¹ Eddyono, Widodo Supraydi, and Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: ICJR, 2015).

² Moh. Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan,” *Jurnal Jendela Hukum* 5, no. 2 (2021): 17–23, <https://doi.org/10.24929/fh.v5i2.1434>.

³ S Rofiah, “Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual,” *Qawwam* 11, no. September 2016 (2017).

⁴ Muhammad Feisal Akbar et al., “Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi,” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 5 (August 28, 2022): 20–27, <https://doi.org/10.31603/8602>.

Salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi adalah kasus pelecehan, di mana seorang perempuan santriwati yang mengalami gangguan komunikasi menjadi korban. Kasus tersebut sering kali ditutup karena kesaksian korban dianggap tidak jelas karena korban tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Keadaan ini sangat meresahkan masyarakat dalam hal perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sebagai penegak hukum.⁵ Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan penyidikan terhadap subjek hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana (studi kasus pada wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan yaitu data primer meliputi hasil wawancara di Polresta Magelang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode induktif dimana analisa diawali dengan menelaah secara mendalam pada obyek penelitian yang mencakup hasil wawancara dan peraturan undang-undang.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Penyelidikan Disabilitas Korban Tindak Pidana

Keterangan bahwa tindak lanjut penyelidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap disabilitas dilakukan melalui tahapan antara lain:⁶

a. Penyelidik Menemukan Bukti Permulaan

Langkah pertama dalam upaya menangani tindak pelecehan seksual yaitu merangkul bukti yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu: Kerangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, penyelidik akan melakukan penangkalan. Pasal 17 KUHAP menyatakan Perintah penangkapan terhadap terduga pelaku sesuai dengan alat bukti yang sah. Penggunaan alat bukti permulaan dalam penanganan tindak pidana adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang digunakan untuk menduga bahwa seorang telah melakukan tindak pidana menjadi dasar penangkapan.

b. Satu saksi dan satu alat bukti yang sah

Dalam kasus pelecehan seksual dan pidana, satu saksi dan satu alat bukti yang sah memiliki peranan penting dalam menyediakan bukti yang kuat untuk mendukung tuntutan hukum dan memastikan bahwa keadilan tercapai. Saksi adalah individu yang memiliki pengetahuan langsung atau pengalaman terkait kasus pelecehan seksual atau pidana. Dalam kasus ini, satu saksi dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Saksi ini mungkin merupakan korban langsung yang telah mengalami pelecehan atau mungkin merupakan saksi mata yang melihat atau mendengar kejadian

⁵ Ansori, "Santriwati Disabilitas Di Magelang Jadi Korban Rudapaksa, Begini Upaya Perlindungannya," *Liputan 6*, January 2022.

⁶ Ahmat Sahit, "Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Kabupaten Sleman," August 28, 2023, <http://anjasmara.uny.ac.id/Record/eprints-43499/Description>.

tersebut terjadi. Keterlibatan saksi dapat memberikan perspektif yang jelas tentang kejadian yang terjadi dan dapat memberikan kesaksian di pengadilan untuk menguatkan bukti yang ada.⁷

Namun demikian, peran saksi tidaklah cukup tanpa adanya alat bukti yang sah. Alat bukti adalah benda, dokumen, atau rekaman yang menyediakan bukti konkret tentang kejadian yang terjadi. Dalam kasus pelecehan seksual atau pidana, alat bukti yang sah dapat berupa rekaman audio atau video, pesan teks atau surat, luka fisik, atau barang bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya kekerasan atau tindakan melanggar hukum.

Kombinasi antara satu saksi dan satu alat bukti yang sah memiliki kekuatan untuk menguatkan tuntutan hukum dan membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil. Saksi dapat memberikan kesaksian secara langsung mengenai apa yang mereka alami atau saksikan, sementara alat bukti dapat memberikan bukti konkret yang dapat mendukung pernyataan saksi. Dengan adanya keterkaitan antara kesaksian saksi dan alat bukti yang sah, kasus pelecehan seksual atau pidana dapat diperkuat secara substansial.⁸

Pentingnya satu saksi dan satu alat bukti yang sah dalam kasus pelecehan seksual dan pidana adalah untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan benar. Dalam sistem hukum yang adil, pengadilan memerlukan bukti yang kuat dan dapat diandalkan untuk memutuskan suatu kasus. Melalui kombinasi saksi yang memberikan kesaksian dan alat bukti yang sah, harapannya adalah pelaku kejahatan dapat diidentifikasi, bertanggung jawab atas tindakannya, dan korban dapat mendapatkan keadilan yang pantas.⁹

c. Pembuktian *Visum et Repertum*

Visum, singkatan dari *Visum Et Repertum*, merupakan sebuah dokumen yang berperan penting dalam pemeriksaan tindak pidana. Visum diperlukan sebagai alat bukti yang dapat mendukung penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan.¹⁰

Visum memiliki peran krusial dalam pembuktian tindak pidana karena melalui prosesnya, petugas medis yang kompeten akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap korban atau saksi yang terkait dengan kejahatan yang terjadi. Dokumen visum tersebut berisi keterangan objektif dan ilmiah tentang cedera fisik atau kondisi kesehatan korban yang mungkin terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Pentingnya visum dalam pembuktian tindak pidana tak terlepas dari beberapa alasan yang mendasar. Pertama, visum memberikan informasi tentang cedera atau bukti medis yang didapatkan secara langsung dari korban atau saksi. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak fisik yang dialami oleh korban, serta membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan.

Kedua, visum juga dapat mengungkapkan waktu terjadinya cedera atau kejadian kejahatan yang relevan. Informasi ini penting untuk menyusun kronologi kejadian dan mengaitkan bukti-bukti lain

⁷ Trisno Raharjo and Laras Astuti, "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *J. Media Huk.* 24, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.

⁸ Tioyany A Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap," *LP* 4, no. 4 (August 28, 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990>.

⁹ Siti Syahida Nurani et al., "Domestic Violence in the Criminology and Victimology Perspectives: Case Study in Kupang, East Nusa Tenggara," *Varia Justicia* 18, no. 2 (August 28, 2022): 127–40, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.6856>.

¹⁰ Ni Putu Mega Cahyani, I Nyoman Sujana, and Made Minggu Widiyantara, "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 122–28, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>.

yang ada dalam kasus tersebut. Visum juga dapat membantu menguatkan atau mengoreksi kesaksian saksi yang mungkin terpengaruh oleh faktor waktu dan ingatan.¹¹

Selain itu, visum memberikan bukti yang tidak bias, sebab visum disusun oleh tenaga medis independen yang tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus tersebut. Dokumen visum ini diakui oleh hukum dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam persidangan. Dengan demikian, visum memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Terakhir, visum juga memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Melalui visum, korban memiliki bukti konkret tentang cedera atau kerugian fisik yang dialaminya, yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan hukum, mendapatkan ganti rugi, atau mendapatkan perlindungan dari ancaman lebih lanjut.

Secara keseluruhan, pentingnya visum dalam pembuktian tindak pidana tidak dapat diragukan lagi. Visum memberikan kepastian, obyektivitas, dan keadilan dalam menangani kasus kejahatan. Dalam mewujudkan keadilan, visum menjadi alat yang sangat berharga dalam memperoleh bukti yang kuat dan memahami secara menyeluruh dampak kejahatan terhadap korban atau saksi yang terlibat.

Peneliti juga berpendapat bahwa meskipun secara teoritis perkara pelecehan seksual yang termasuk dalam kategori tindak pidana aduan dapat ditangani melalui mediasi penal, namun aparat penegak hukum pidana cenderung menggunakan acuan UU No. 23 Tahun 2004 dalam penanganannya.¹² Hal tersebut dapat diartikan bahwa terhadap pelaku pelecehan seksual, hukuman pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 selalu diberlakukan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk mengembangkan suatu peraturan yang memerintahkan aparat penegak hukum pidana untuk memberikan prioritas pada mediasi penal dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang termasuk dalam kategori tindak pidana aduan, daripada mengikuti proses hukum secara langsung. Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* atau mediasi, sekaligus mengambil jalur hukum pidana.

3.2. Hambatan dalam Penyidikan Ketika Disabilitas yang Menjadi Tindak Pidana Sehingga Tidak Terungkap

Faktor yang mempengaruhi kepolisian Polresta Magelang dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban yaitu:

a. Faktor Subtansi Hukum

Secara subtansi hukum, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di tingkat daerah masih sangat minim. Dimana dalam hal ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melihat kondisi tersebut, sejatinya Pemerintah Kabupaten Magelang dapat membuat kebijakan turunan sebagai upaya dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adanya payung hukum melalui peraturan daerah akan membuat penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas lebih terperinci proses dan penanganannya.

Dampak tidak adanya aturan dari pemerintah daerah yaitu penyandang disabilitas tidak memperoleh persamaan hak dihadapan negara dan hukum karena pemenuhan atas hak-hanya belum sepenuhnya

¹¹ Mega Fitri Hertina, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan," 2019, 1–25.

¹² Abdullah Fikri Ashri, "Penyandang Disabilitas Di Cirebon Kembali Menjadi Korban Kekerasan Seksual," *Kompas*, August 28, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/22/penyandang-disabilitas-di-cirebon-kembali-menjadi-korban-kekerasan-seksual>.

berjalan secara optimal.¹³ Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi khusus yang menjadi standar perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, seperti Pemerintah Kabupaten Magelang. Salah satu aspek yang belum terpenuhi adalah penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, berdasarkan jenis dan tingkat kecacatan mereka. Hingga saat ini, belum ada ketentuan baku atau standar yang menjadi acuan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magelang, karena belum adanya regulasi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Selain itu implementasi Pasal 58 ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.” Saat ini Peraturan Bupati terkait tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum belum terbit, itulah yang menjadi salah satu kendala belum efektifnya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum

b. Faktor Struktur

Struktur hukum memperlihatkan bagaimana peran pemerintah dan sarana-prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan hukum secara formal, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang. Berdasarkan wawancara dengan Divisi Humas Forum Mahasiswa Difabel Unimma (Forda), Janih mengungkapkan beberapa kendala yang sering terjadi dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang. Salah satu kendala yang dialami oleh penyandang tuna rungu adalah mayoritas dari mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan formal sehingga sulit memahami *interpreter* dan hanya memahami bahasa ibu. Hal ini menjadi kendala saat berinteraksi dengan *interpreter* yang berbeda-beda, dan kendala semacam ini sering terjadi.

Selanjutnya, kasus pelecehan santri di Kabupaten Magelang juga menghadapi kendala dalam pemahaman pihak kepolisian terkait disabilitas. Pada awalnya, mereka merasa diabaikan oleh pihak kepolisian dalam hal pendampingan, namun seiring berjalannya waktu, pelayanan dari pihak kepolisian menjadi lebih baik. Sebagai perbandingan, di wilayah Jawa Barat khususnya di kota Bandung, penyandang disabilitas yang terlibat dalam permasalahan hukum mendapatkan akses yang lebih mudah karena prinsip kesetaraan di hadapan hukum mendorong penerapan hukum yang adil. Fokusnya lebih pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.¹⁴ Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan individu lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri, telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan cenderung memperlakukan mereka secara adil seperti individu pada umumnya.

Namun, di Kabupaten Magelang, penyandang disabilitas yang terlibat dalam permasalahan hukum terkadang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses yang memadai. Terkadang, baik sebagai pelaku maupun korban, mereka seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang memadai dalam proses

¹³ Aah Laelatul Barkah, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2019): 123–40, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494>.

¹⁴ Perwira H Djauhari, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Universitas Gadjah Mada, 2018), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/180345>.

peradilan. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang sering dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam permasalahan hukum adalah keterbatasan pemahaman bahasa oleh penyandang disabilitas terhadap interpreter, serta kurangnya perhatian dari pihak kepolisian terkait pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses hukum yang melibatkan disabilitas di Kabupaten Magelang diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahapan pertama yang dilaksanakan adalah bila dimungkinkan adanya *restorative justice* yang memungkinkan disepakati oleh kedua belah pihak. Jika proses berlanjut maka tahapan yang dilalui yaitu mulai dari pengumpulan bukti permulaan, pengumpulan satu saksi dan satu alat bukti yang sah, dan pembuktian *visum et repertum*. Hambatan permasalahan dalam penyidikan ketika penyandang disabilitas yang menjadi tindak pidana sehingga tidak terungkap yaitu dipengaruhi dari faktor Subtansi Hukumnya. Dimana tidak adanya peraturan terkait tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum. Sehingga menjadikan kendala belum efektifnya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut terkait faktor struktur hukum, dimana dalam hal perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna rungu di Kabupaten Magelang tidak pernah mendapatkan pendidikan formal sehingga sulit memahami *interpreter* dan hanya memahami bahasa ibu. Adanya permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Polresta Magelang sudah berjalan sesuai dengan prosedur namun perlu adanya peningkatan kualitas seperti pendamping yang tepat sesuai dengan kebutuhan kamu disabilitas. Perlu diterbitkannya aturan turunan melalui perda yang menjamin hak kaum disabilitas dimata hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Feisal, Johny Krisnan, Basri Basri, and Yulia Kurniaty. "Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 5 (August 28, 2022): 20–27. <https://doi.org/10.31603/8602>.
- Ansori. "Santriwati Disabilitas Di Magelang Jadi Korban Rudapaksa, Begini Upaya Perlindungannya." *Liputan* 6. January 2022.
- Anwar, Moh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan." *Jurnal Jendela Hukum* 5, no. 2 (2021): 17–23. <https://doi.org/10.24929/fh.v5i2.1434>.
- Ashri, Abdullah Fikri. "Penyandang Disabilitas Di Cirebon Kembali Menjadi Korban Kekerasan Seksual." *Kompas*. August 28, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/22/penyandang-disabilitas-di-cirebon-kembali-menjadi-korban-kekerasan-seksual>.
- Barkah, Aah Laelatul. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2019): 123–40. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494>.
- Cahyani, Ni Putu Mega, I Nyoman Sujana, and Made Minggu Widiantara. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 122–28. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>.
- Djauhari, Perwira H. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Universitas Gadjah Mada, 2018. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/180345>.
- Eddyono, Widodo Supraydi, and Ajeng Gandini Kamilah. *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: ICJR, 2015.
- Hertina, Mega Fitri. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan," 2019, 1–25.

- Kawengian, Tiovary A. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap." LP 4, no. 4 (August 28, 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990>.
- Nurani, Siti Syahida, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Joel Rey Acob Ugsang, Nurdin Nurdin, and Heru Santoso Wahito Nugroho. "Domestic Violence in the Criminology and Victimology Perspectives: Case Study in Kupang, East Nusa Tenggara." *Varia Justicia* 18, no. 2 (August 28, 2022): 127–40. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.6856>.
- Raharjo, Trisno, and Laras Astuti. "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *J. Media Huk.* 24, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.
- Rofiah, S. "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Qawwam* 11, no. September 2016 (2017).
- Sahit, Ahmat. "Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Kabupaten Sleman," August 28, 2023. <http://anjasmara.uny.ac.id/Record/eprints-43499/Description>.